

		<p>8. Terapis melaksanakan tindakan.</p> <p>9. Jika diperlukan dokter dapat merujuk pasien ke instalasi terkait sesuai dengan kebutuhan baik internal maupun eksternal.</p> <p>10. Hasil pemeriksaan dan tindakan yang diberikan dicatat pada RM pasien.</p> <p>11. Pasien diarahkan ke kasir rawat jalan untuk melakukan pembayaran.</p> <p>12. Pasien pulang</p>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	60 menit – 180 menit
4	Biaya / Tarif	Umum : Keputusan Direktur RSJ Provinsi Bali No. T.38.188.4/6883/ADUM/RSJ tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Tradisional Pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akupunktur 2. Hipnoterapi 3. Pijat Tradisional 4. Yoga 5. Malukat 6. Herbal 7. Akupressur
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>Pengaduan Konsumen melalui:</p> <p>Kotak saran: Lobby, IGD, Ruang Sri Kresna Langsung: R. Pengaduan atau di Unit setempat</p> <p>Email: admin.rsjiwa@baliprov.go.id</p> <p>Costumer servis: 081246422848 (Telp ,WA)</p> <p>Telp toll: 0811881750</p> <p>Telp RS Jiwa: (0366) 91073.91074.</p> <p>SPAN Lapor: https://www.lapor.go.id</p> <p>Keluhan: Unit terkait/ Costumer servis → Humas → Tim Pengaduan → Eselon III → Direktur</p> <p>Humas dapat memberikan klarifikasi ke pihak pengadu disetiap tahap pengaduan yang bisa diselesaikan secara langsung dan menghubungi pihak pengadu melalui telp ataupun korespondensi</p>
PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan . 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 3. Peraturan Pemerintah No 103 tahun 2014

		tentang Yankestrad; 4. Permenkes No 15 tahun 2018 tentang Yankestrad Komplementer; 5. Peraturan Gubernur No 55 tahun 2019 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali. 6. Peraturan Gubernur Bali Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pembentukan, kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit 7. Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2023 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali 8. Keputusan Direktur RSJ Provinsi Bali No. T.38.188.4/6883/ADUM/RSJ tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Tradisional Pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali
8	Sarana/prasarana dan fasilitas	1. Ruang tunggu: kursi tunggu 2. Ruang Akupunktur/Akupressur/Pijat: meja, kursi, beda, alat kesehatan, wastafel 3. Ruang Hipnoterapi: meja, kursi, sofa relaksasi, sound audio 4. Ruang Yoga: matras yoga, sound audio, microphone 5. Genah malukat 6. Lemari pajangan herbal
9	Kompetensi Pelaksana	1. S1 Profesi Dokter bersertifikat pelatihan 2. S1 Profesi Ners bersertifikat pelatihan 3. S1 Profesi Apoteker 4. S1 Profesi Psikolog 5. S1 Seni Pedalangan
10	Pengawasan Internal	1. Kepala Bidang Pelayanan Medik 2. SPI 3. KSM Umum 4. Komite Medik 5. Komite Keperawatan
11	Jumlah Pelaksana	1. Dokter umum 2 orang 2. Perawat 4 orang 3. Apoteker 1 orang 4. Psikolog 1 orang 5. Tenaga teknis dan non kesehatan 1 orang
12	Jaminan Pelayanan	Layanan diberikan sesuai jadwal yang sudah ditentukan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Petugas Satpam
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Komite Medik 2. Komite Keperawatan 3. SPI

		4. Indikator mutu PMKP 5. Capaian kinerja pemberi pelayanan
--	--	--

Ditetapkan di Bangli

Pada Tanggal: 15 Juli 2024

Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali



dr. Ni Wayan Murdani, M.A.P.

Pembina (I/IVa)

NIP. 19760714 200902 2 003